

**PEMBANGUNAN NORMALISASI PROFIL SALURAN JATI KRAMAT DARI JALAN RAYA TARUM BARAT
SAMPAI DENGAN KALI BUARAN**

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 219 TAHUN 2010

2010

**PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN NORMALISASI PROFIL SALURAN JATI KRAMAT DARI JALAN RAYA TARUM BARAT
SAMPAI DENGAN KALI BUARAN**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur No. 87 Tahun 1997 telah ditetapkan Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Normalisasi Profil Saluran Jati Kramat dari Jalan Raya Tarum Barat sampai dengan Kali Buaran, Kelurahan Pondok Kelapa dan Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur; Dengan di belakukannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007, maka Keputusan Gubernur tersebut perlu disempurnakan; Perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Normalisasi Profil Saluran Jati Kramat dari Jalan Raya Tarum Barat sampai dengan Kali Buaran.
- Dasar Hukum : UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; UU No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006; Peraturan

Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum; Perda No. 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Nagian Wilayah Kota untuk Wilayah Kecamatan di DKI Jakarta; Perda No. 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah DKI Jakarta; Perda No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- Pergub ini mengatur tentang:
Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Normalisasi Profil Saluran Jati Krmat dari Jalan Raya Tarum Barat sampai dengan Kali Buaran, Kelurahan Pondok Kelapa dan Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan lebar 30 meter sampai dengan 32 meter; Menjadi dasar bagi Dinas PU Provinsi DKI Jakarta untuk membebaskan/mengosongkan dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung dari bangunan, hunian serta benda-benda yang berada di atasnya untuk pelaksanaan pembangunan dan mensosialisasikan Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Ditetapkan di Jakarta 27 Desember 2010.